ORGANISASI PERUSAHAAN TERMASUK *MERGER*, AKUISISI DAN KONSOLIDASI

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH, M.Hum.
Dosen S1, S2, S3 Fakultas Hukum UNS
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti

Disampaikan Dalam Rangka Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
Yang Diselenggarakan Atas Kerjasama Badan Mediasi Bantuan Hukum (BMBH)
Fakultas Hukum UNS & Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia (DPN PERADI)

Tanggal 14 Mei 2016

Curiculum Vitae

Nama	:	**Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.**
Tempat tgl lahir	:	**Magelang, 8 November 1962**
Tempat tinggal	:	**Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848**
Pendidikan	:	**S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip**
Status	:	**Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak**
HP	:	**08122601681**
e-mail	:	**jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com**
Website	:	**www.jamalwiwoho.com**
Twitter	:	**@jamalwiwoho**
Facebook	:	**jamalwiwoho**
Pekerjaan	:	**- Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti**
Pengalaman	:	**- Wakil Rektor II UNS Surakarta**

- **Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia**
- **Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS**
- **Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo**
- **Lain-lain:**
  - **Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll.**
  - **Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.**

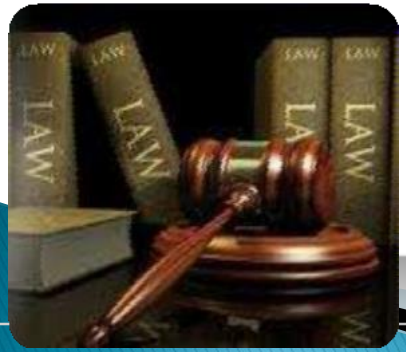

Perusahaan

Adalah Suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi, untuk menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat.

TUJUAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

- **Ada 2 Tujuan :**

Tujuan Ekonomis adalah untuk mempertahankan eksistensinya, berupaya mencipatakan laba, menciptakan pelanggan, dan menjalankan upaya-upaya pengembangan.

Tujuan Sosial adalah Perusahaan diharapkan memperhatikan keinginan investor, karyawan, penyedia faktor-faktor produksi, maupun masyarakat luas.

Kedua tujuan perusahaan tersebut saling mendukung untuk mencapai tujuan utama perusahaan

Ciri-ciri Perusahaan

- **Operatif adalah dijumpai adanya aktivitas ekonomi yang berkenaan dengan kegiatan produksi, penyediaan, ataupun pendistribusian barang atau jasa.**
- **Koordinatif adalah koordinasi semua bagian dalam perusahaan dapat bergerak ke arah yang sama dan saling mendukung**
- **Reguler adalah diperlukannya keteraturan yang dapat mendukung aktivitas agar dapat selalu bergerak maju.**
- **Dinamis adalah lingkungan yang selalu berubah, perusahaan harus mampu mengikuti dan menyesuaikan diri terhadap perubahan tersebut.**
- **Formal adalah perusahaan selaku kegiatan ekonomi harus merupakan lembaga resmi yang terdaftar di pemerintah.**

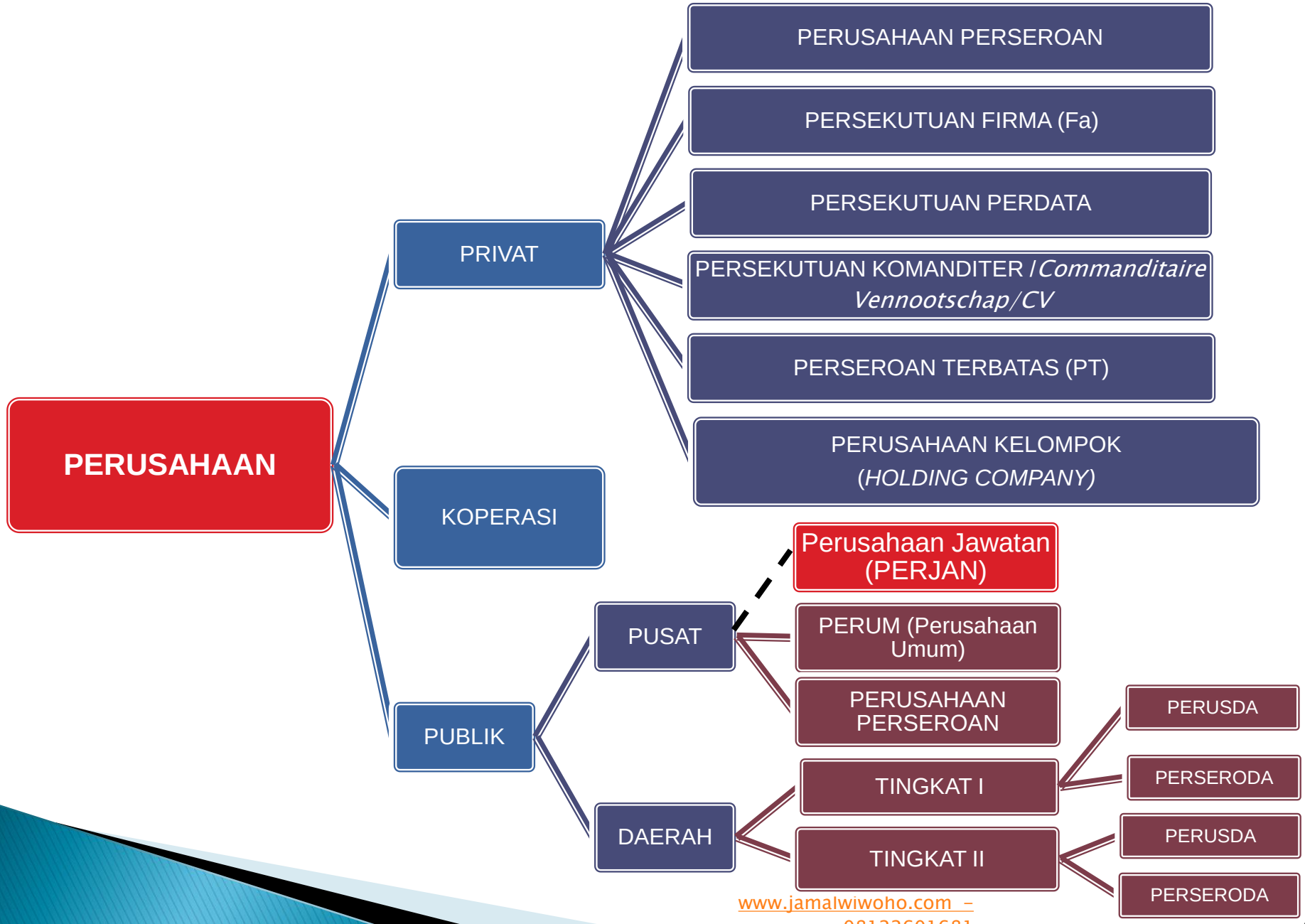
PERUSAHAAN
PRIVAT
PERUSAHAAN PERSEROAN
PERSEKUTUAN FIRMA (Fa)
PERSEKUTUAN PERDATA
PERSEKUTUAN KOMANDITER / Commanditaire Vennootschap/CV
PERSEROAN TERBATAS (PT)
PERUSAHAAN KELOMPOK (HOLDING COMPANY)
KOPERASI
PUBLIK
PUSAT
Perusahaan Jawatan (PERJAN)
PERUM (Perusahaan Umum)
PERUSAHAAN PERSEROAN
DAERAH
TINGKAT I
PERUSDA
PERSERODA
TINGKAT II
PERUSDA
PERSERODA

Organisasi Perusahaan Privat

Usaha Perseorangan

Model ini paling sederhana dan sangat bergantung pada ketekunan/keuletan pelaku karena biasanya dilakukan secara tradisonal. Keberlangsungan usaha ini juga sangat bergantung pada diri pelaku usaha.

Usaha perseorangan ini mengandung kebaikan dan keburukan

Persekutuan Perdata

Model ini melibatkan orang lain untuk menjalankan usaha.

Lebih maju jika dibandingkan dengan usaha perseorangan krn modalnya beberapa orang

Dalam kegiatannya ada 2 jenis persekutuan perdata yaitu jenis umum dan khusus

Persekutuan jenis umum (tidak menyebutkan macam/jenis barang/ uang yang dimasukkan) tidak diperbolehkan

Persekutuan firma /Firma/ Fa

Kegiatan usaha ini menggunakan nama bersama dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan usahanya

Ada ciri khusus, yaitu sitem pertanggung jawaban secara tanggung renteng

Fa ini sudah mulai ditinggalkan oleh para pelaku usaha

Persekutuan Komanditer- CV

Ada 2 sekutu yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer

Sekutu komaditer / pasif hanya memasukkan uang/ barang saja dan tidak menjalankan usaha (diam) serta tanggung jawab terbatas

Sekutu komplementer/aktif: memasukkan sesuatu mengurus dan bertangung jawab tak terbatas

PERSEROAN TERBATAS

Secara normatif diatur dalam UU No. 1 Tahun 1995 Jo UUNo 40 Tahun 2007 tentang Perseoan Terbatas

Ini merupakan badan usaha mencari keuntungan yang paling sempurma/ ideal

Modal perseroan berupa saham/sero

Mengenal 3 organ/alat perlengkapan, yaitu RUPS, Komisaris
RUPS, Direksi dan Komisaris

PT Dalam Perkembanganya
(Group Company/ Concern)

- *Group Company / concern/ Perusahaan kelompok* adalah gabungan dari beberapa perusahaan yang secara yuridis berdiri sendiri tetapi dalam bidang ekonomi merupakan satu kesatuan yang tunduk pada perusahaan induk
- *Concern* dapat terjadi kerena proses *merger, consolidation, dan acquisition* (Pasal 102 s/d 109 UU No. 1 Tahun 1995 junto pasal 122 s/d 128 UU No. 40 tahun 2007 tentang PT dan *joint venture* serta pendirian perusahaan baru)

Merger (penggabungan) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang

menggabungkan diri menjadi bubar.

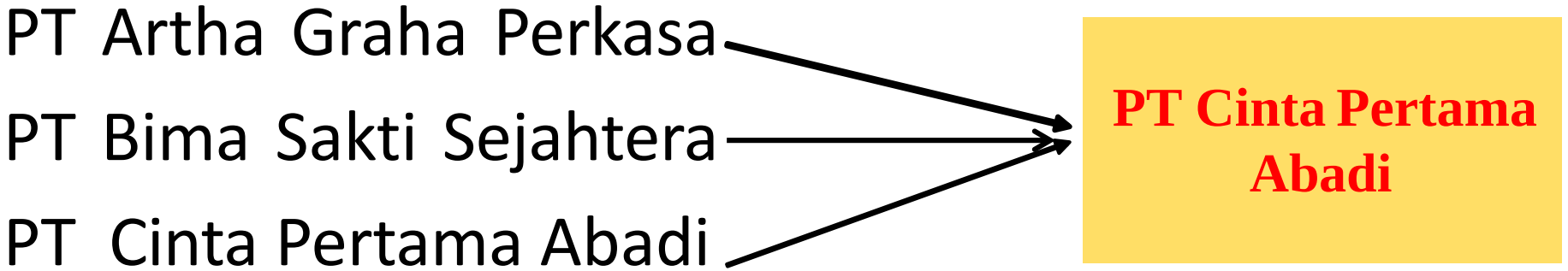

PT AGP dan PT BSS secara hukum bubar

Konsolidasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan baru dan masing-masing perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.

PT Bank Bumi Daya

PT Bank Dagang Negara

PT Bank Eksim

PT Bapindo

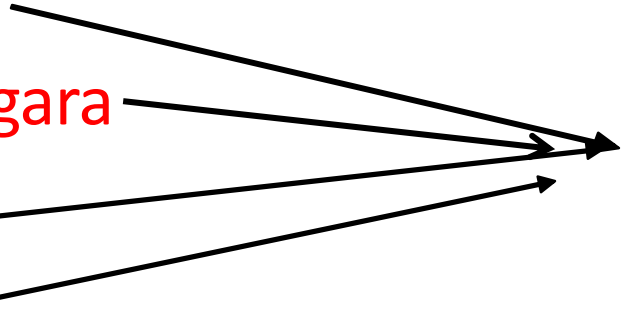

PT BANK MANDIRI

Bank-bank tersebut scr hukum telah bubar

Akuisisi perusahaan atau "pengambilalihan" perusahaan. Yang dimaksudkan adalah mengambil alih kepentingan pengontrol terhadap suatu perusahaan, yang dilakukan biasanya dengan mengambil alih mayoritas saham atau mengambil alih sebagian besar asset-aset perusahaan.

PT RCTI 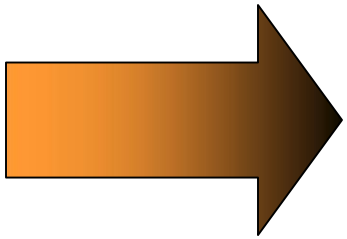 **PT TPI**

PT TPI tetap eksis sebagai badan hukum / tidak bubar (hanya dalam kendali PT RCTI)

Contoh *Group Company*

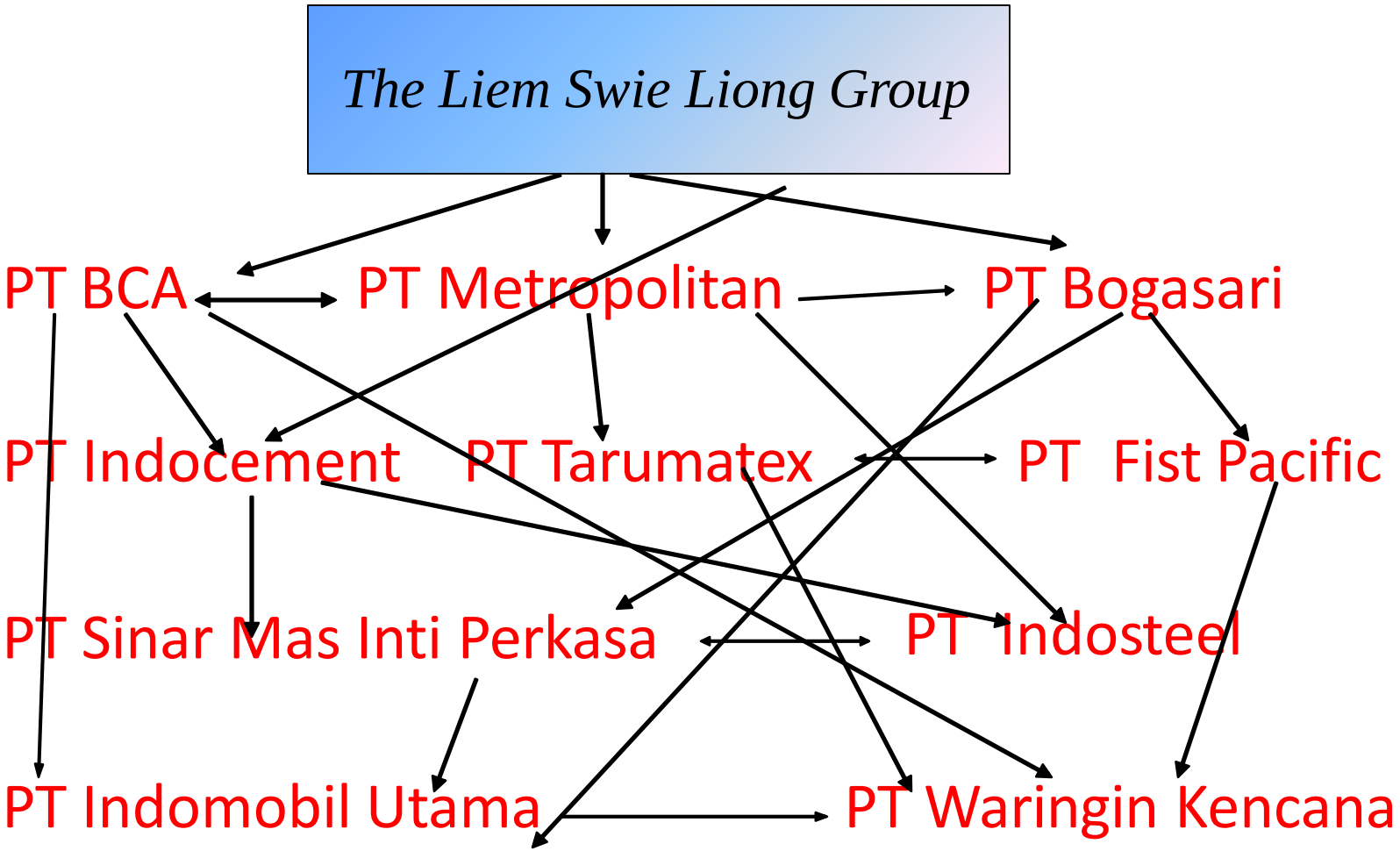

Tujuan dan Target Merger, Konsolodasi, dan Akuisisi

1) Memperluas pangsa pasar
2) Penghematan sistem distribusi
3) Diversifikasi (penganekaragaman) jenis usaha
4) Keuntungan penggabungan manufaktur
5) Penghematan biaya Riset dan *Development*
6) Stabilitas dan keamanan finansial
7) Pemanfaatan *excess capital*
8) Pertimbangan sumber daya manusia
9) Kecanggihan dan otomatisasi

Langkah-langkah Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi

1. Penjajakan
2. Langkah-langkah persiapan
3. Penunjukan pihak-pihak terkait (*lawyer,* akuntan, penilai, notaris, konsultan pajak dll)
4. Pembuatan proposal untuk M/K/A oleh direksi
5. Proposal dituangkan dalam rancangan M/K/A
6. RUPS / RUPSLB untuk M/K/A
7. *Lawyer* merancang *sceme* dan prosedur M/K/A
8. *Lawyer* membuat *legal audit*

Langkah-langkah Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi (lanjutan).....

9. Akuntan menilai pembukuan dll
10. Penilai menilai asset
11. Konsultan menejemen menelaah manejemen pers
12. *Lawyer* membuat *draft* kontrak M/K/A
13. Penandatanganan kontrak M/K/A
14. Pembuatan rancangan perubahan AD/ ART PT
15. Pengajuan ijin perubahan status
16. Pendaftaran perubahan AD/ ART dsb

PENGGABUNGAN / PELEBURAN / PENGAMBIL ALIHAN

- Materiil :

1. KorUm RUPS terpenuhi
2. Memperhatikan kepentingan:
   - Perseroan
   - Pemegang saham minoritas
   - Karyawan
   - Masyarakat
   - Persaingan sehat

- Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga wajar

Hambatan M/K/A Lintas Negara

1. Hambatan Yuridis
2. Hambatan Politis
3. Hambatan Fiskal / Pajak

Hambatan M/K/A secara umum

1. Hambatan tenaga kerja
2. Hambatan manajemen
3. Hambatan teknologi
4. Hambatan Modal

MENCARI MITRA UNTUK MERGER/ KONSOLIDASI/ AKUSISI TIDAKLAH MUDAH

Terima Kasih.....